

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, manusia dituntut harus mempunyai wawasan yang luas, mengetahui informasi dan teknologi serta menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang. hari ini banyak usaha yang dilakukan oleh manusia, dan masih banyak terobosan jenis usaha baru yang dulu belum terpikirkan seperti cafe, diskotik, karaoke dan sebagainya¹. Kehadiran tempat karaoke di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat modern dengan berbagai permasalahan sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan industrialisasi yang pada akhirnya menyebabkan tumbuh dan berkembangnya tempat karaoke di Kabupaten Jombang. Dalam perkembangan karaoke yang selalu dipersoalkan, akan tetapi pada kenyataannya selalu hadir di tengah kehidupan masyarakat. Meskipun berbagai dampak sosial dan sanksi aparat tetap dilakukan untuk menekan adanya tempat karaoke, tetapi tempat karaoke masih saja menjamur di sekitar masyarakat.

Permasalahan sosial di tengah masyarakat mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Salah satu factor adanya permasalahan sosial ini adalah adanya suatu hal baru yang di kembangkan oleh masyarakat sendiri yaitu usaha karaoke, memiliki usaha karaoke memang tidak dipermasalahkan, namun perlu di ketahui dampak baik dan buruknya usaha tersebut.

¹ Filia Eva Prasetyaningrum, "Konstruksi Sosial Masyarakat Dan Pemerintah Kabupaten Demak Terhadap Pusat Karaoke" (Universitas Negeri Semarang, 2019).

Kegiatan hiburan yang menyediakan fasilitas seperti tempat dan fasilitas tertutup untuk menari dan menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman, hiburan seperti itu merupakan tradisi barat yang tidak sesuai dengan kultur budaya ketimuran, terlebih daerah Kabupaten Jombang. Dimana Jombang dikenal dengan sebutan Kota Santri, karena banyaknya sekolah pendidikan islam (Pondok Pesantren) diwilayahnya. Bahkan ada yang mengatakan Jombang adalah pusat Pondok Pesantren di Tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti Pernah berguru di Jombang². Oleh karena itu tidak selaras dengan perilaku masyarakat hari ini seperti membuat usaha karaoke yang dampak negatifnya banyak, dan kota ini sangatlah menjunjung nilai – nilai Islami.

Adanya tempat karaoke ini tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan masyarakat sekitar. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman saat ini karaoke menjadi tempat perdagangan minuman keras, dan juga tempat melakukan kegiatan pelacuran di Kabupaten Jombang. Penyimpangan perilaku negatif yang ditimbulkan dengan adanya tempat karaoke seperti ini membawa dampak buruk di lingkungan masyarakat sekitar dan juga melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. ³Tempat karaoke tersebut menjadi sumber tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku seperti penjualan minuman keras, berjudian, peredaran narkoba dan juga melakukan kegiatan pelacuran dalam ruangan karaoke. Tidak hanya hal tersebut,

² Nabila Meidy Sugita, “Asal - Usul Kabupaten Jombang Jelang Hari Jadi Ke 113,” Detik Jatim, 2023, <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6974418/asal-usul-kabupaten-jombang-jelang-hari-jadi-ke-113>.

³ Ibid

usaha karaoke di Kabupaten Jombang juga masih banyak yang tidak memiliki izin usaha dan ini sudah melanggar perda kabupaten Jombang, pada Pasal 24 Peraturan Daerah kabupaten Jombang tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

“(1) Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB.
(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”

Aturan pidana mengenai adanya izin usaha atau TDUP tercantum pada Pasal 70 Ayat (2)

“(2) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terbukti dengan sengaja melakukan usaha pariwisata dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

Dalam penegakan hukum usaha karaoke ini, pemerintah Kabupaten Jombang belum maksimal dalam melakukan tindakannya. Beberapa penguasa karaoke di Kabupaten Jombang yang tidak memiliki izin masih beroperasi dengan lancar dan tidak ada surat teguran dari satpol PP Jombang. Selain itu adanya *Ladies a company* hanya di grebek dan diberikan pembinaan saja. Namun berkali – kali masih beroperasi, dan dilepaskan begitu saja. Padahal melihat dari Penegakan nya di dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat :

“ Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat; e. Mengambil

sidik jari dan memotret tersangka; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Hal ini sangat tidak selaras dengan yang dilakukan oleh satpol PP Jombang. Setiap tersangka seperti pengunjung karaoke yang melakukan narkoba, minum – minuman keras hingga *leadis a company hanya dilakukan teguran saja*.

Usaha karaoke saat ini semakin marak, beberapa masyarakat memilih untuk mendirikan usaha karaoke karena dinilai pendapatannya lebih tinggi, namun mereka acuh terhadap dampak negative seperti sopan dan santun hidup bermasyarakat kurang karena adanya usaha karaoke. Terkhusus Seperti masyarakat Kabupaten Jombang yang dinilai kental akan agama islaminya, yang memperhatikan budaya hormat antar individu hingga tingkah laku yang kurang benar menurut pandangan Islami.

Adanya karaoke tidak selalu mengindahkan kehidupan masyarakat, melainkan juga mempunyai dampak buruk. Yang awalnya karaoke di jadikan untuk berwirausaha namun kenyataannya mempengaruhi tatanan masyarakat. Merujuk pada Undang – undang No 10 tahun 2009 Tentang Pariwisata Pasal 27 yang meyatakan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan

nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

pada Pasal 64 Undang – Undang No 10 tahun 2009 Tentang pariwisata menjelaskan bahwa

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Undang – undang ini sudah dijelaskan bahwa merusak daya tarik akan di kenakan sanksi pidana. Namun masyarakat kurang menyadari hukum yang ada di Indonesia ini. Dan keadaan aturan yang ada belum bisa diterapkan oleh Masyarakat. Sehingga menimbulkan banyaknya dampak negative di kalangan masyarakat. Oleh karena itulah usaha karaoke yang beredar di Kab. Jombang belum sesuai dengan beberapa Pasal yang ada di Undang – undang No. 10 tahun 2009 Tentang Pariwisata.

Mengingat pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan kepariwisataan Pasal 6 Poin (a) yang berbunyi :

Penyelenggaraan kepariwisataan di daerah diselenggarakan dengan prinsip: a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

Ini menunjukkan bahwa memang mendirikan usaha harusnya mempertimbangan prinsip menjunjung norma dan nilai yang ada di Masyarakat. jika tidak menjunjung nilai dan norma tersebut maka sudah keluar dari aturan yang sudah ditentukan terkhusus pada peraturan daerah di Kabupaten Jombang.

Usaha karaoke terkadang tidak memperhatikan etika dan aturan yang ada di masyarakat sekitar. Beberapa hal yang di jumpai banyak usaha karaoke illegal yang beroperasi saat bulan Ramadhan dan ini dinilai kurang etis di Masyarakat, bahkan hingga berpesta minum – minuman keras contohnya di Kec. Mojoagung, petugas gabungan menggerebek tempat karaoke di Desa Mancilan, Mojoagung, Jombang karena nekat beroperasi pada bulan Ramadan. Petugas juga menyita sejumlah minuman keras dari karaoke bernama Mutiara Cafe itu⁴. Adapun kasus terbaru di Kabupaten Jombang sangatlah miris, perkembangan dampak negative dari usaha karaoke semakin pesat.

Tempat karaoke berkedok kafe di wilayah Tembelang diduga ilegal ditemukan puluhan botol miras (minuman keras) dan Cewek-cewek seksi yang bertugas memandu lagu di dalam ruangan Karaoke. Petugas mengamankan 30 pengunjung dan *Lady Companion* (LC)⁵. ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan bahwa adanya usaha karaoke di Kabupaten Jombang telah merusak dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keberadaan tempat karaoke berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar karaoke tersebut. Kegiatan di dalam karaoke itu sendiri tidak mencerminkan adanya semboyan yang dimiliki Kabupaten Jombang yaitu Jombang Kota Santri. Untuk masuk dalam karaoke tersebut tidak ada batasan usia,

⁴ Enggran Eko Budianto, “Karaoke Di Jombang Digerebek, Pemandu Lagu-Pengunjung Bikin Surat Pernyataan,” Detik Jatim, 2022, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6036835/karaoke-di-jombang-digerebek-pemandu-lagu-pengunjung-bikin-surat-pernyataan>.

⁵ Enggran Eko Budianto, “Karaokedi Jombang Buka Saat Ramadan Digerebek, 30 LC-Pengunjung Diamankan,” Detik Jatim, 2024, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7266614/karaokedi-jombang-buka-saat-ramadan-digerebek-30-lc-pengunjung-diamankanhttps://www.detik.com/jatim/berita/d-7266614/karaokedi-jombang-buka-saat-ramadan-digerebek-30-lc-pengunjung-diamankan>.

sehingga siapa saja dapat masuk tidak terkecuali anak-anak usia rem aja yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa.

Selain itu, adanya tempat karaoke yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat.⁶ Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah dan tindakan tegas dari masyarakat sekitar maupun pemerintah Kabupaten Jombang sendiri. Tanpa adanya tindakan tegas terhadap pemilik tempat karaoke, sama halnya dengan membiarkan dampak sosial akibat adanya karaoke tersebut. Masyarakat sekitar mengeluh dengan adanya tempat karaoke ini akan mengganggu jalannya kegiatan sehari-hari.

Upaya pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangani masalah karaoke sudah dilakukan, yaitu dengan melakukan razia tempat hiburan karaoke di Kabupaten Jombang. Adanya razia yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengontrol, menekan dan menanggulangi kegiatan pelacuran, dan perdagangan minuman keras di tempat karaoke khususnya yang ada di Kabupaten Jombang.

Realitanya masyarakat merasa razia yang dilakukan pemerintah belum berjalan optimal, mengingat masih adanya kendala serta persoalan, seperti intensitas penertiban/razia tempat karaoke yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum maksimal. Oleh karena itu perlu diadakannyapenelitian terkait hal tersebut.

⁶ Filia Eva Prasetyaningrum, “Konstruksi Sosial Masyarakat Dan Pemerintah Kabupaten Demak Terhadap Pusat Karaoke” (Universitas Negeri Semarang, 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang pada diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap dampak usaha karaoke di Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah pada diatas maka dapat diambil tujuan yaitu:

1.3.1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap dampak usaha karaoke yang merusak di Kabupaten Jombang

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulisan proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut.

1.4.1 kegunaan Teoritis

- a. Untuk mengetahui bagaimana realisasi UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisaaan terhadap usaha karaoke dan beberapa Perda atau aturan yang berlaku di Kabupaten Jombang terkait Usaha Karaoke yang merusak .
- b. Memahami dasar hukum terkait penegakan usaha karaoke di Kabupaten Jombang yang merusak daya tarik dan mampu mengemukakan pendapat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Mampu mengevaluasi implementasi Undang-Undang nomor 10 Tahun

2009 Tentang Kepariwisata terhadap usaha karaoke dan beberapa Perda dan aturan yang merusak daya tarik wisata di Kabupaten Jombang.

- b. Dapat memberikan wawasan atau pemikiran secara akademis kepada pengusaha untuk menjaga daya tarik wisata agar selalu di nilai baik oleh masyarakat.

1.5 Keaslian Penulis

Dalam proposal penelitian yang ditulis oleh penulis berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Usaha Karaoke di Kabupaten Jombang”. Dari segi orisinalitas, maka penelitian ini merupakan karya penulis sendiri dan belum pernah ditulis sebelumnya oleh peneliti lain. Namun ada juga beberapa peneliti sebelumnya atau peneliti lain yang hampir sama, hanya saja mereka memiliki perbedaan fokus pembahasan dan hasil penelitian. Hasil penelusuran beberapa literatur yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Orientasi Penelitian dan Korelasinya

No	Judul Peneliti Sebelumnya	Rumusan Masalah Peneliti Sebelumnya	Isu Hukum Peneliti Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Jombang ⁷	Bagaimana upaya penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kabupaten Jombang? 2. Apakah penegakan hukum dalam perizinan	Ketidaksinkronan undang – undang dengan kenyataan pada masyarakat (Inconsistency)	Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang izin karaoke illegal di Kabupaten Jombang, sedangkan penelitian ini meneliti tentang penerapan penegakan hukum karaoke yang

⁷ Ayindra Wahyu Setyawan, “”Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Jombang”” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

		di Kabupaten Jombang tersebut sesuai dengan norma hukum?		merusak .
2.	Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Praktek Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kabupaten Pati Yang Berkaitan Dengan Karaoke ⁸	Bagaimana penegakan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan di Kabupaten Pati terkait dengan praktik Karaoke dalam tinjauan hukum Islam ?	Ketidaksesuaian hukum pidana islam dengan praktik dalam masyarakat (Inconsistency)	penelitian sebelumnya meneliti praktik karaoke di tinjau dari hukum pidana islam sedangkan penelitian ini meneliti praktik karaoke di tinjau dari hukum pidana Indonesia
3.	Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tempat Hiburan Karaoke Yang Menyediakan Jasa Prostitusi Oleh Ladies Companion (Studi di Polda Jawa Timur) ⁹	Bagaimana pertanggungjawaban tempat hiburan karaoke yang menyediakan jasa prostitusi kepada polda Jawa Timur?	Ketidaksesuaian hukum pidana islam dengan praktik dalam masyarakat (Inconsistency)	Penelitian sebelumnya meneliti tentang pertanggungjawaban pengusaha karaoke yang menyediakan jasa prostitusi kepada Polda Jawa Timur. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang penegakan hukum terhadap usaha karaoke yang menimbulkan menjadi buruk.
4.	Analisis	1. Bagaimanakah	Vacum of Norm (	Pada skripsi ini

⁸ Via Paninting, “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Praktek Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Pati Yang Berkaitan Dengan Karaoke” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

⁹ Na Putri, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tempat Hiburan Karaoke Yang Menyediakan Jasa Prostitusi Oleh Ladies Companion (Studi Di Polda Jawa Timur), Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tempat Hiburan Karaoke Yang Menyediakan Jasa Prostitusi Oleh Ladies Compan” (Universitas Muhammadiyah, 2020).

	Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperkerjakan Anak Sebagai Pelayan Karaoke (Studi Kasus Putusan No.87/Pid.B/2012/Pn.Jpr) ¹⁰	pengaturan tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pelayan karaoke dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pelayan karaoke dalam putusan (Studi Kasus Putusan No.87/Pid.B/2012/PN.Jpr)?	kekosongan Norma)	meneliti mengenai aturan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pelayan karaoke, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai pengusaha karaoke yang menyediakan sesuatu yang <i>negative</i> , seperti minum – minuman keras prostitusi dsb.
5.	Peran pemerintah daerah dalam penegakan hukum terhadap usaha hiburan malam musik hidup berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan dikota cilegon	Bagaimana Peran Penegakan hukum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Didalam Mengawasi Penyelenggaraan Hiburan Malam Dikota Cilegon Menurut Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003? 2. Apa sanksi yang dilakukan pemerintah terhadap penyelenggara hiburan yang melanggar	Inconsistency (ketidaksinkronan aturan terhadap masyarakat)	Meneliti tentang penegakan hukum terhadap usaha hiburan malam oleh pemerintah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang hiburan usaha karaoke.

¹⁰ Muhammad Fairuz Furjatullah, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperkerjakan Anak Sebagai Pelayan Karaoke (Studi Kasus Putusan No.87/Pid.B/2012/Pn.Jpr)” (Universitas Hasanudin Makassar, 2022).

		peraturan daerah Nomor 2 tahun 2003 mengenai perizinan penyelenggaraan hiburan?		
--	--	--	--	--

Karya : Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagian bekerjanya hukum dalam masyarakat¹¹. Data yang diambil atau dilihat secara langsung berdasarkan fakta dilapangan akan menjadi sebuah dasar penulisan.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelelahan), Penelitian Eksploratif merupakan penelitian yang dilakukan apabila suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sama sekali bahkan tidak ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu.¹² Penelitian ini dilakukan dengan mengamati serta menganalisis lebih dalam gejala yang ada di masyarakat hingga menemukan solusi tertentu.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University, 2020), hlm.80 .

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 5-6

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini disini adalah lokasi dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi dan subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Kabupaten Jombang Jawa timur. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Kabupaten Jombang belum memiliki perda khusus terkait usaha karaoke di Kabupaten Jombang, dan Peraturan Bupati hanya memuat mengenai aturan standart oprasional tentang café dan hotel saja sehingga dalam penegakan terkait pelanggaran – pelanggaran usaha karaoke belum cukup baik. Dalam penegakan hukum di Kabupaten Jombang terkait usaha karaoke masih kurang dikarenakan faktor tidak adanya perda tentang karaoke, Abdul madjid Nindyagung Kabag Hukum Jombang pemerintah kabupaten Jombang, membenarkan hal ini. Selama ini Jombang tidak pernah mengatur tentang keberadaan tempat karaoke.¹³ selain itu dari segi sosial, Jombang merupakan kota yang dikenal dengan kota santri. Dimana Jombang dikenal dengan sebutan Kota Santri, karena banyaknya sekolah pendidikan islam (Pondok Pesantren) diwilayahnya. Bahkan ada yang mengatakan Jombang adalah pusat Pondok Pesantren di Tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti Pernah berguru di Jombang¹⁴.

Tidak hanya itu Masyarakat mengenal kota ini dengan kota yang kaya akan moral yang baik, jadi ketika ada suatu persoalan yang

¹³ Radar Jombang, “ tak punya perda tentang karaoke, ruang gerak pemkab terbatas.”, <https://radarjombang.jawapos.com/hukum/661012692/tak-punya-perda-tentang-karaoke-ruang-gerak-pemkab-terbatas>” diakses pada 3 Juli 2024.

¹⁴ Ensiklopedia, “ kabupaten Jombang”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang, diakses pada 7 Juni 2024

mencederai nama baik kota seperti adanya usaha karaoke yang berdampak merusak daya tarik wisata di Kab.Jombang ini merupakan hal yang miris. Pasalnya data yang diberikan oleh satpol PP Jombang pada 2023 usaha karaoke tanpa izin meningkat sebanyak 15 tempat dan ini menimbulkan beberapa keadaan yang tidak kondusif.

Beberapa media terpercaya seperti Detikcom, jatimnow.com, factual.com memberitakan adanya karaoke di Kabupaten Jombang yang mengakibatkan permasalahan sosial, Hal ini dikarenakan ada beberapa kasus yang terungkap mengenai pelaksanaan karaoke yang tidak mengindahkan . Misalnya Petugas gabungan dari Polsek dan Satpol PP Kecamatan Mojoagung. Melakukan penggerebekan, petugas mendapati pengunjung ditemani sejumlah wanita pemandu lagu berpakaian seksi. Seluruhnya kemudian digiring ke halaman tempat karaoke. Petugas melakukan pendataan. Selain itu, petugas juga menyita tiga botol miras (minuman keras) dari lokasi¹⁵.

Dari beberapa contoh diatas merupakan bukti bahwa karaoke di kabupaten Jombang sangat merusak daya tarik wisata. Seperti, minum – minuman keras hingga pemandu karaoke yang berpakaian seksi. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji adanya keselarasan hukum di masyarakat Kabupaten Jombang dengan kasus karaoke.

¹⁵ Yusuf Wibi Sono, “Selain Miras, Petugas Amankan Sejumlah Wanita Seksi Dari Tempat Karaoke Di Jombang,” Berita Jatim, 2022, <https://beritajatim.com/selain-miras-petugas-amankan-sejumlah-wanita-seksi-dari-tempat-karaoke-di-jombang>.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari data utama. Data primer diperoleh melalui responden atau informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber¹⁶. Responden yang terkait adalah :

- 1) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang
- 2) Kepala satpol PP Kabupaten Jombang
- 3) Pengusaha karaoke
- 4) Kepala Desa setempat (Desa yang ditempati sebagai usaha karaoke)
- 5) Masyarakat sekitar (tokoh agama, masyarakat terdekat dengan tempat karaoke)

b) Data Sekunder

- 1) Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Adapun cara untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan mengakses dan mencatat informasi dari buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber data ini berasal dari literatur atau bahan kepustakaan, termasuk bahan

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University, 2020), hlm.67

hukum diantaranya : ¹⁷

- 1). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke.
- 2). Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
- 3) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

a) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang diperoleh dari peneliti sebelumnya atau bahan non hukum ¹⁸.

- 1) Buku yang terkait dengan judul penelitian
- 2) Karya ilmiah
- 3) Artikel hukum
- 4) Peraturan atau Undang - undang
- 5) Data lainnya

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 2006).

¹⁸ Ibid hlm.102

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan dimana data yang Pengumpulan data adalah kegiatan dimana data yang terkumpul di lapangan dipilah-pilah sehingga siap untuk dianalisis. Pada bagian ini peneliti mendapatkan informasi yang lebih detail karena telah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data baik primer maupun sekunder dari sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu pertemuan bermain peran dalam hubungan manusia dimana salah satu pihak mengajukan beberapa pertanyaan, yang tujuannya adalah untuk memberikan jawaban atau informasi kepada responden untuk merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya wawancara ini akan di pergunakan dalam pengolahan data oleh peneliti. Dengan adanya wawancara ini sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian terkait karaoke di kabupaten Jombang.

b) Pengamatan/observasi

Pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Sehingga penulis tahu apa yang terjadi di lapangan.

c) Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian ilmu tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber atau bahan yang dipublikasi lainnya yang secara luas serta yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian hukum empiris.¹⁹

1.6.5 Analisis Data

Data empiris yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan hasil dokumentasi dikumpulkan dalam bentuk rekaman audio dianalisis dengan metode analisis data deskriptif kualitatif, yang berarti data yang telah dikumpulkan diproses secara sistematis untuk digambarkan dan dijelaskan.²⁰ Karena itu, dalam proses penelitian, data dan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi perlu disaring secara sederhana agar lebih mudah dimengerti, tanpa menghilangkan substansi informasi yang penting. Hal ini akan memudahkan dalam melakukan analisis Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, yang dikutip oleh Muhaimin, menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan memberikan evaluasi yang dapat berupa penolakan, kritik, dukungan, penambahan, atau memberikan komentar. Selanjutnya, peneliti membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan pemikiran sendiri serta didukung oleh teori yang telah dikuasa²¹

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University, 2020), hlm.70

²⁰ Ibid

²¹ Ibid